



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG
NOMOR : 420 / 0161 / SK / DISDIK**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan layanan pendidikan bagi anak usia dini, Lembaga PAUD SPS Anggrek VI sudah habis masa berlaku legalitas izin operasional;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD SPS Anggrek VI dianggap layak untuk perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru sebagai legalitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b di atas, Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS Anggrek VI " Nomor : 021/SPS.Anggrek VI/01/2016 tanggal 08 Januari 2016 atas nama. Sri Fatimah,S.Pd selaku Pengelola.
b. Hasil verifikasi administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- Lembaga : Satuan PAUD Sejenis (SPS) Anggrek VI
 - Jenis Pendidikan : PAUD
 - Program : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
 - Usia : 0 - 4 Tahun
 - Alamat : Selangan RT.16
 - Kelurahan : Bontang Lestari
 - Kecamatan : Bontang Selatan
 - Kota : Bontang
 - Pengelola : Sri Fatimah,S.Pd
 - Hp / Email : 081347776210

- Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sampai izin dinyatakan dicabut.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Pemegang Izin wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pemegang Izin Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut - turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Izin Penyelenggaraannya dicabut;
 5. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Penyelenggara Lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 15 Februari 2016



Das. Dasuki, M. Si
NIP.196706081992031016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektur Kota Bontang
3. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang
4. Camat Bontang Selatan
5. Lurah Bontang Lestari